BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 40 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa barang milik daerah yang akan dihapuskan namun masih memiliki nilai ekonomis harus dilakukan dengan cara pemindahtanganan dengan mekanisme lelang sehingga perlu dibentuk Panitia Lelang;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Lelang Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Nomor l Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Lelang Barang Milik Daerah terdiri dari unsur panitia lelang Pemerintah Daerah dan unsur dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pejabat Lelang Negara dengan susunan personalia lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Lelang Barang Milik Daerah dari unsur panitia lelang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
a. meneliti dokumen barang yang akan dipindahtangankan dengan mekanisme lelang; dan
b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Selaku Instansi yang akan melaksanakan lelang barang milik daerah;

KETIGA : Pejabat lelang dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan lelang barang milik daerah sesuai dengan yang dimohonkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan undang-undang yang berlaku; dan
b. menyampaikan laporan hasil Lelang kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dari unsur KPKNL diberikan uang harian yang besarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang dibayarkan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada program kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan menunjukan Surat Tugas dari pejabat KPKNL yang berwenang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 40 /KPTS/ IV.01 /2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
6.	2 (dua) orang Staf Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
7.	1 (Satu) Orang Pejabat Lelang dari Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008